

**MATRIKS USULAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
1.	Nama Perseroan	Pasal 12 PP 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN		Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.	Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk." atau disingkat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.
2.	RUPS	Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:</i> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.	Pasal 20 3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).	Pasal 20 3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).
		Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:</i> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.	4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. (a) Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan 2) permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. (b) Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan	4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. (a) Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan 2) permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau 3) Dewan Komisaris. (b) Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a butir 1) dan 2) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
		Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020 Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020	<p>Pasal 5 (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>Pasal 6 (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>(h) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan</p> <p>2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>(h) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>
		Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020 Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020	<p>Pasal 5 (2) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu</p>	<p>(i) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham</p>	<p>(i) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.</p>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p><i>paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</i></p> <p><i>c. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</i></p> <p><i>d. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</i></p> <p>Pasal 6</p> <p><i>(2) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</i></p> <p><i>c. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</i></p> <p><i>d. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</i></p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.</p>	
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<p><i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i></p> <p><i>a. situs web penyedia e-RUPS;</i></p> <p><i>b. situs web bursa efek; dan</i></p> <p><i>c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i></p>	<p>(j) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 	<p>(j) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web bursa efek; dan 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
		Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020	<p><i>Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud</i></p>	<p>(k) Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3</p>	<p>(k) Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa asing</p>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<i>pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</i>	menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia	maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
		Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020	<p>(2) Dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs web Perusahaan Terbuka; dan b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. <p>(3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.</p>	(m) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	(dihapus, pengumuman pada surat kabar harian hanya berlaku untuk perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa)
		Pasal 7 POJK 15/2020	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.	(o) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib: 1) Melakukan pengumuman,	(n) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib: 1) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				<p>pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK.</p> <p>2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.</p> <p>3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p>	<p>RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK.</p> <p>2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.</p> <p>3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p>
		Pasal 8 POJK 15/2020	Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	(p) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).	(o) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
		Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 POJK 16/2020	Pasal 1 ayat (3) <i>RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media</i>		(p) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</p> <p>Pasal 3 Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik.</p>		
5.	RUPS Tahunan	Pasal 2 ayat (2) dan (3) POJK 15/2020	<p>Pasal 2 ayat (2) Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
		Pasal 59 (2) POJK 15/2020	<p>Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</p>	<p>2. Dalam RUPS Tahunan</p> <p>(a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;</p> <p>(b) Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, Perseroan mempunyai laba positif;</p> <p>(c) Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau</p>	<p>2. Dalam RUPS Tahunan</p> <p>(a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;</p> <p>(b) Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, Perseroan mempunyai laba positif;</p> <p>(c) Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;</p> <p>(d) Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				dicatatkan; (d) Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.	
4.	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelesaian RUPS	Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020	<p><i>Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</i></p> <p><i>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</i></p> <p><i>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</i></p>	Pasal 23 ayat (4)	Pasal 23 ayat (4) (e) Dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
		Pasal 14 ayat (3) POJK 15/2020	<i>Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</i>	5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS	5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.	saham atau Dewan Komisaris.
		Pasal 15 POJK 15/2020	<i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</i> a. <i>RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</i> b. <i>pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</i>		(d) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i> a. <i>situs web penyedia e-RUPS;</i> b. <i>situs web bursa efek; dan</i> c. <i>situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i>	(d) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui: 1) (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	(e) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui: 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web bursa efek; dan 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
		Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020	<i>Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama</i>	(e) Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka	(f) Dalam hal pengumuman pada huruf e angka 3 menggunakan bahasa asing maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<i>dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</i>	pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.	informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
		Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020	<i>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</i>	(f) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.	(g) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf f yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
		Pasal 53 ayat ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/2020	<p>(2) <i>Dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:</i></p> <p><i>a. situs web Perusahaan Terbuka; dan</i></p> <p><i>b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i></p> <p>(3) <i>Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.</i></p>	(g) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.	<i>(dihapus, mengingat kewajiban penyampaian bukti pengumuman RUPS kepada OJK hanya wajib dilakukan untuk perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan pengumumannya dilakukan melalui surat kabar harian)</i>
				(h) Dalam hal RUPS	<i>(dihapus, mengingat kewajiban</i>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).	<i>penyampaian bukti pengumuman RUPS kepada OJK hanya wajib dilakukan untuk perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan pengumumannya dilakukan melalui surat kabar harian)</i>
				(j) Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.	(h) Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m.
		Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020	<i>Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</i> a. <i>dilakukan dengan itikad baik;</i> b. <i>mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;</i> c. <i>merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</i> d. <i>menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</i> e. <i>tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar</i>	6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: (c) Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: (c) Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
		Pasal 17 POJK 15/2020		7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut	7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
		Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020	Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal	(a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan	(a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.	tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
		Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020	<p>Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 	<p>(b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 	<p>(b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<p><i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>situs web penyedia e-RUPS;</i> <i>situs web bursa efek; dan</i> <i>situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i> 	<p>(c) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam hal pengumuman 	<p>(c) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs web penyedia e-RUPS; situs web bursa efek; dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
				<p>pada huruf c angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia;</p> <p>5) dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4 maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	
		Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.		(d) Dalam hal pemanggilan pada poin c angka 3 menggunakan bahasa asing maka pemanggilan tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia.
		Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020	<i>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</i>		Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pemanggilan pada poin d yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>situs web penyedia e-RUPS;</i> <i>situs web bursa efek; dan</i> <i>situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing</i> 	(d) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.	<i>(dihapus, mengingat kewajiban penyampaian bukti pengumuman RUPS kepada OJK hanya wajib dilakukan untuk perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan pengumumannya dilakukan melalui surat kabar harian)</i>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<i>yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i>		
		Pasal 18 POJK 15/2020		10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:	10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
		Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020	Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS.	(a) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.	(a) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
		Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020	Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a. di situs web Perusahaan Terbuka paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		(h) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
		Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020	<i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</i> a. <i>yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</i> b. <i>apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>		1) yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
		Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020	<i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perusahaan Terbuka wajib</i>		2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <p>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</p> <p>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020	<p>Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perusahaan Terbuka atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>	<p>11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(c) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p>	<p>11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(c) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<p>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS;</p> <p>b. situs web bursa efek; dan</p> <p>c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>	<p>(d) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p>	<p>(ketentuan terkait kewajiban penyampaian bukti ralat pemanggilan yang bukan merupakan kesalahan Perseroan, tidak diatur dalam POJK 15/2020, maka dapat dihapus)</p>
5	Pimpina n, Tata			Pasal 24	Pasal 24

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
	Tertib dan Risalah RUPS			3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:	3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
		Pasal 49 ayat (3) POJK 15/2020	<i>Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</i>	(c) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.	(c) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: (b) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: (b) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: 1) situs web penyedia e-RUPS; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan. dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
		Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</i> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	(c) Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3) menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia	(c) Pengumuman bahasa asing pada huruf b angka 3) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
		Pasal 52 POJK 15/2020		(f) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.	(f) <i>(dihapus)</i>
		Pasal 54 POJK 15/2020	<i>Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).</i>	(g) Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk: 1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.	(g) Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b dan huruf e, mutatis mutandis berlaku untuk: 1) <i>(dihapus)</i> 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.
6.	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS	Pasal 44 POJK 15/2020	<i>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</i> a. <i>RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</i> b. <i>keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</i>	Pasal 25 3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 25 3. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan</p> <p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>		
				(a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;	(dihapus)
		Pasal 45 POJK 15/2020	Dalam hal Perusahaan Terbuka memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS		5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena 		<p>acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.</p>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.		
		Pasal 43 POJK 15/2020	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan Terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, dan pembubaran Perusahaan Terbuka, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan 	<p>Pasal 25 ayat 6</p> <p>(a) dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Pasal 25 ayat 7</p> <p>(a) dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,</p> <p>d. kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>e. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>f. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.</p>		
		Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020	<p><i>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</i></p> <p>a. <i>untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</i></p> <p>b. <i>untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</i></p>		9. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
		Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020	<p><i>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</i></p>		(a) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			<p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p>		daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
		Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020	<p>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p>		(b) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
		Pasal 23 ayat (4) POJK 15/2020	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.		10. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
		Pasal 27 POJK 15/2020	Pasal 27 POJK 15/2020 Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 25 9. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 (Menambahkan ayat baru) 12. Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
					peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat perbedaan anatra Anggaran Dasar dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka akan tunduk dan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Pasal 28 ayat (1) POJK 15/2020	<i>Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>		(a) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020	<i>Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.</i>		(b) Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau system yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan.
		Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020	<i>Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</i>		(c) Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
		Pasal 28 ayat (4) POJK 15/2020	<i>Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</i>		(d) Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
		Pasal 29 POJK 15/2020	(1) <i>Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</i> (2) <i>Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</i>		Pasal 25 13. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
		Pasal 29 POJK 15/2020	(1) <i>Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</i>		Pasal 25 14. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
			(2) <i>Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</i>		
		Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020	(1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:		Pasal 25 15. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
		Pasal 30 ayat (1) huruf a POJK 15/2020	a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;		(a) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
		Pasal 30 ayat (1) huruf b POJK 15/2020	b. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau		(b) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
		Pasal 30 ayat (1) huruf c POJK 15/2020	c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.		(c) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
		Pasal 30 ayat (2) POJK 15/2020	Perusahaan Terbuka wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.		Pasal 25 16. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf b.
		Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020	Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Terbuka.	Pasal 25 13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	Pasal 25 20. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
		Pasal 40 POJK 15/2020	(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	Pasal 25 16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.	Pasal 25 23. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
		Pasal 40 POJK	(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan	Pasal 25	Pasal 25

No	Hal	Rujukan Hukum	Isi Rujukan Hukum	Ketentuan Anggaran Dasar SIG (saat ini)	Usulan Penyesuaian Anggaran Dasar SIG
		15/2020	<p>musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	<p>17. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	<p>24. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (23) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>